

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kegiatan sebagainya. Di dalam suatu negara terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Menurut Aristoteles (dalam Diponalo, 1975, hlm. 23) memberikan pengertian negara, yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada keluarga dan desa/kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.

Negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan dengan mensejahterakan kehidupan warganya. Menurut J.L. Briery (1996, hlm. 97) negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok diantaranya satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh negara memiliki dasar hukum yang menunjang jalannya pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan fungsi negara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya dan juga memberikan keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat antara lain adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Budiardjo (2008) fungsi negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. (55-56)

Pernyataan Miriam Budiardjo sejalan dengan teori *welfare state* atau negara kesejahteraan yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. *Welfare state* dalam Alfitri (2012, hlm. 454) diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Dalam hal ini peneliti dapat meninjau bahwa suatu negara berfungsi untuk dapat memberikan kesejahteraan untuk warga negaranya.

Konsep negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk menganulir kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk warga negaranya.

Selaras dengan tujuan NKRI yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada prinsip “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” dan pada prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta mandat konstitusi untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial itu harus diwujudkan dalam bentuk negara memposisikan diri bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga. Selain itu, pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan tentang “Bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara harus memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyatnya, karena negara harus melaksanakan pembangunan negara dalam berbagai aspek untuk kepentingan umum. Pembangunan menurut Anniverolita (2015, hlm. 4) adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besardalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga lembaga nasional serta percepatan/akselerasi pendapatan suaatu masyarakat, mengatasi pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang *absolut*. Pengertian tersebut menekankan bahwa pembangunan melibatkan lembaga-lembaga untuk mengatasi masalah baik itu masalah psikologi, ekonomi, sosial budaya dan bahkan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi perubahan yang lebih baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pembangunan oleh negara.

Warga negara sebagai bagian dari suatu negara pasti memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab karena telah menjadi anggota secara hukum dari suatu negara. Salah satunya dengan cara berpartisipasi dan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang ada dan mendukung maupun mengevaluasi hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *feedback* karena diberikan tempat bernaung oleh pemerintah dan diberikan kesejahteraan sebesar-besarnya dari pemerintah untuk warga negaranya.

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Salah satu contoh dari hak warga negara tercantum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) dan (2) setiap warga negara berhak mendapatkan

perlindungan hukum dan sama kedudukannya dimata hukum dan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Untuk memperoleh hak warga negara diperlukan hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak yang dimiliki warga negara yang disebut dengan kewajiban warga negara. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.

Warga negara harus memiliki *civic responsibility* atau tanggung jawab sebagai warga negara untuk membantu dan mengembangkan negaranya dalam pembangunan negara. Wuryan S dan Syaifullah (2009, hlm. 77) mengemukakan bahwa tanggung jawab warga negara (*civic responsibilities*) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta terhadap masyarakat dan bangsa serta negaranya. Kemudian pendapat ini sejalan dengan pendapat Aristoteles (dalam Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm. 45) yang mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) dan kebajikan (*virtue*) selaku warga negara.

Peran warga negara dalam kehidupan secara garis besar akan mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan yang dibutuhkan oleh warga negara itu sendiri dan diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum. Wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan (peran aktif) agar pengambilan keputusan mampu mewujudkan demokrasi sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang memiliki kewajiban, warga negara harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Korten (dalam Wuryan S dan Syaifullah, 2009) berpendapat "... sifat khas seorang warga negara yang bertanggung jawab terlihat dari komitmennya terhadap nilai-nilai integrative dan terhadap penerapan aktif

dan kesadaran kritisnya”. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Hal ini mengingat bahwa tanggung jawab merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar menjadikan suatu negara lebih baik lagi untuk kehidupan bersama (*to be better living together*).

Sikap tanggung jawab warga negara yang harus dikembangkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah mengamalkan ideologi bangsa kita, menjaga dan memelihara nama baik bangsa, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan masyarakat atau warga negara diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara itu sendiri agar dapat meningkatkan kualitas hidup orang banyak dan memberikan kebermanfaatannya bagi bangsa dan negara.

Salah satu karakteristik tanggung jawab warga negara yang diungkapkan oleh Cogan (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008, hlm. 32) bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara adalah *The willingness and ability to participate at local, national, and international levels* (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional dan internasional). Warga negara yang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan suatu pemerintah pasti memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri pada negara untuk membuat negara lebih baik lagi karena sudah menjadi kewajiban warga negara sebagai suatu anggota dari suatu negara.

Tanggung jawab warga negara yang telah dipaparkan di atas mengenai pengambilan kebijakan atau keputusan khususnya yang akan peneliti bahas yaitu pada sektor infrastruktur yakni pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena seperti yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” dan pembangunan suatu infrastruktur pasti membutuhkan lahan yang luas.

Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya atas tanah semata hanya untuk kepentingan pribadinya apalagi jika

hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendaknya. Arti hak milik mempunyai fungsi sosial ini ialah hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Menurut pasal ini dijelaskan bahwa dalam melakukan pengadaan tanah, negara dapat mencabut hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negara dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.

Warga negara sebagai anggota sebagai suatu negara dan hidup dibawah perlindungan negara sudah semestinya memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya dalam pembangunan untuk kepentingan umum serta kebutuhan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara yaitu pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga negara pengadaan tanah untuk menyediakan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.

Tanah merupakan komponen yang sangat vital bagi kelangsungan sosial khususnya tanah publik kaitannya dengan fungsi sosial tanah yang dimilikinya. Dalam hal ini tak jarang fungsi sosial tersebut memiliki konsekuensi logis) misalnya saja permasalahan yang berhubungan dengan pelepasan tanah pribadi untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Untuk memperoleh tanah ini peranan pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang akan didirikan atau bangunan tersebut adalah milik rakyat sehingga untuk memperolehnya harus melalui pemerintahan yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.

Pembangunan ini dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial azas ketertiban dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.

Pada masa pembangunan sekarang ini sering terlihat adanya masalah bahwa tanah adalah sumber konflik, yaitu jika pemerintah membutuhkan tanah yang dimiliki penduduk untuk keperluan pembangunan. Konflik itu bisa timbul karena pemerintah di satu pihak memerlukan tanah itu dan di pihak lainya penduduk juga ingin mempertahankan tanah miliknya sebagai sumber mata pencaharian (lahan pertanian misalnya) dan tempat pemukiman.

Penetapan lokasi Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) pada awalnya ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat. Dan rencananya pada Pasal 2 ayat (1) luas rencana kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kecamatan Kertajati adalah ± 1800 Ha, yang selanjutnya akan ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk bandar udara di kabupaten majalengka. Namun, pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku dalam jangka 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Karena pembangunan dilaksanakan sesuai keputusan yang telah diambil yakni dalam kurun waktu 5 tahun, maka pembangunan bandar udara di Kertajati mengalami peninjauan kembali.

Pada keputusan yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat ditinjau kembali karena telah habis masa berlakunya, maka diganti oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*. Lalu pelaksanaan pengadaan tanah atau pembebasan lahan yang terbebaskan pada tahun 2016 adalah 26,9 Ha untuk pembangunan bandar udara di Kertajati dari data yang diberikan oleh KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas).

Perkembangan suatu wilayah dapat terwujud jika didukung oleh sarana dan prasarana seperti jalan raya, terminal, listrik, telepon, pelabuhan laut dan juga bandar udara. Keberadaan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan interaksi sosial dan kelangsungan sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap interaksi sosial dan keadaan ekonomi suatu wilayah serta akan memacu kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur suatu daerah memerlukan lahan untuk membangun suatu bangunan, jalan hingga bandar udara. Oleh karena itu, untuk membangun infrastruktur yang ada di masyarakat pasti membutuhkan lahan yang banyak dalam membangun infrastruktur suatu daerah. Oleh karena itu, lahan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar pembangunan akan dibeli dengan cara pengadaan tanah oleh negara untuk melancarkan pembangunan yang ada di daerah tersebut dengan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dipilih pemerintah menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) Pembangunan Bandar Udara Internasional. Dari hasil kajian, tanah bekas lahan persawahan seluas 1.800 Ha tersebut dianggap menjadi lokasi strategis sebagai pusat arus lalu lintas udara internasional. Pengadaan tanah itupun mengalami pro dan kontra di masyarakat. Sebagian warga sekitar tidak ingin memberikan hak atas tanahnya sehingga terjadi bentrokan antara aparat pemerintah dan warga yang terkena dampak pengadaan tanah. Dan pada saat diadakan pengukuran luas tanah untuk menilai besaran ganti rugi yang diberikan, ratusan warga berkumpul dalam lahan sengketa dan mempertahankan hak atas tanah milik warga itu sendiri.

Negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat tentunya memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya dengan melakukan pembangunan dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, serta infrastruktur pendukung dalam mencapai fungsi dan tujuan negara yang salah satunya dalam memberikan akses transportasi dengan cara pembangunan Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas tanggung jawab warga negara (*Civic Responsibility*) diperlukan untuk membina rasa cinta tanah air dan mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan umum, karena warga negara itu telah menjadi bagian atau anggota dari suatu negara yang berdaulat. Atas uraian di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi *Civic Responsibility* dalam Pengadaan Tanah oleh Negara” (Studi Deskriptif Pembangunan Bandara Internasional di Desa Sukakerta Kabupaten Majalengka).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Implementasi *Civic Responsibility* dalam Pengadaan Tanah oleh Negara?”

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan, maka rumusan masalah tersebut akan diuraikan melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk *civic responsibility* yang dilakukan masyarakat desa sukakerta dalam pengadaan tanah oleh negara?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat desa sukakerta dalam pengadaan oleh negara?
- 3) Kendala-kendala apakah yang ditemukan dalam pengadaan tanah oleh negara di desa sukakerta?
- 4) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah agar kendala dalam pengadaan tanah dapat terselesaikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan guna mengetahui bagaimana tanggung jawab warga negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, terdapat tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penelitian ini, tujuan khusus tersebut diantaranya:

- 1) Teridentifikasinya pemahaman masyarakat desa Sukakerta dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara internasional di Majalengka.
- 2) Teridentifikasinya sikap masyarakat desa Sukakerta dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara internasional di Majalengka.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab sebagai warga negara di desa Sukakerta tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- 4) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh negara.
- 5) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah sehingga pengadaan tanah bisa terlaksana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi yang berupa data, fakta, dan analisis yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) dan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara (*civic responsibility*) dalam kehidupan bernegara.

1.4.2 Dari Segi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana melatih kemampuan menulis karya tulis ilmiah, meningkatkan wawasan dan memperoleh pengalaman langsung.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai bagaimana tanggung jawab warga negara dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh negara.

c. Bagi Civitas Akademika Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian ini berguna untuk dijadikan referensi keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan serta dapat membantu mewujudkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu menjadikan warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah sebagai bahan evaluasi dan acuan agar kedepannya menjadi lebih baik dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.4.3 Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kembali pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh negara.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Struktur Penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka berisi kajian pustaka, landasan teoritis yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian Bab ini berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi bagi para pengguna hasil penelitian.